

THE APPLICATION OF LAW IN DETERMINING THE AUTHORITY BETWEEN THE CENTRAL AND LOCAL GOVERNMENTS IN UPSTREAM OIL AND GAS PROJECTS IN INDONESIA

PENERAPAN HUKUM DALAM PENETAPAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PROYEK HULU MIGAS DI INDONESIA

Rizki Dwi Putra

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
rizkidwi180404@gmail.com

Tazkia Suhaila Syifa

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
suhailasyf@gmail.com²

Ester Stevany Putri Sinlae

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Esterstevany29@gmail.com

Illa Fatika Syahda

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
illafatikasy@gmail.com

Isep H. Insan

Fakultas Hukum Universitas Pakuan
Isep.ihsan@unpak.ac.id⁵

Abstract

In Indonesia, the regulation of oil and gas affairs is an important focus related to the division of authority between the central and regional governments. The central government has control over national policies and contracts, while regional governments are responsible for local planning and tax revenues. The method used in this study is normative juridical. The results of the study show that disputes often arise regarding royalties, taxes, and environmental responsibilities. The solution lies in solid cooperation between the two parties, ensuring that national and local interests are met fairly. With this collaborative approach, Indonesia can obtain optimal benefits from the oil and gas sector while paying attention to sustainability and shared prosperity, so that the determination of authority between the central and regional governments in oil and gas exploration and exploitation projects in Indonesia must refer to the principles stated in Article 33 Paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Oil and gas; authority; Government.

Abstrak

Di Indonesia, pengaturan urusan migas menjadi fokus penting terkait pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki kendali atas kebijakan nasional serta kontrak, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan lokal dan penerimaan pajak. Metode yang di pakai pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perselisihan sering timbul terkait royalti, pajak, dan tanggung jawab lingkungan. Penyelesaiannya terletak pada kerjasama yang solid antara kedua belah pihak, memastikan bahwa kepentingan nasional dan lokal dipenuhi dengan adil. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Indonesia dapat memperoleh manfaat optimal dari sektor migas sambil memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama, sehingga Penetapan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam

proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata kunci: Migas; kewenangan; Pemerintahan.

I. PENDAHULUAN

Manajemen sumber daya alam, terutama eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Negara memiliki wewenang untuk mengontrol sektor produksi yang strategis dan vital bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, aset alam seperti tanah, air, dan kekayaan alam lainnya merupakan milik negara yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, negara bertanggung jawab atas kepemilikan dan pengawasan terhadap sumber daya migas dan pertambangan.

Di Indonesia, penerapan hukum dalam penetapan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) merupakan isu yang memerlukan penanganan yang cermat dan bijaksana. Sejak otonomi daerah diperkenalkan pada tahun 1999, Indonesia telah berupaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kewenangan pusat dan daerah dalam industri migas. Pada tingkat nasional, pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam mengatur kebijakan energi nasional, termasuk pengelolaan sumber daya migas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi, yang memberikan wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengatur sektor migas secara menyeluruh, termasuk penetapan kebijakan, kontrak, dan perizinan.

Namun, dengan semakin meningkatnya desentralisasi di Indonesia, pemerintah daerah juga memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Meskipun kebijakan dan regulasi nasional tetap berlaku, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal perencanaan, pengelolaan lingkungan, dan penerimaan pajak terkait dengan proyek migas di wilayahnya. Konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali muncul dalam proyek migas, terutama terkait dengan pembagian royalti, pajak, dan tanggung jawab lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk menyusun kerangka kerja yang jelas dan adil bagi kedua belah pihak, serta memastikan bahwa kepentingan nasional dan lokal dipertimbangkan dengan baik. Penerapan hukum dalam penetapan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek hulu migas di Indonesia merupakan proses yang terus berkembang seiring dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial di dalam

negeri. Dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang optimal untuk memastikan keberlanjutan industri migas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas sebagai sumber daya alam strategis yang tidak dapat diperbarui, bertindak atas nama negara. Meskipun minyak dan gas bumi adalah komoditas vital yang mendukung kehidupan banyak orang, pengelolaannya belum berhasil meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tantangan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi pada tingkat mikro dapat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal, termasuk perdagangan di pasar tradisional, distribusi hasil pertanian, dan perdagangan komoditas lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang di pakai pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, pengertian metode penelitian yuridis normatif dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang menyelidiki permasalahan hukum dengan menganalisis bahan-bahan hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, kasus hukum dan literatur hukum lainnya. Metode ini menggunakan pendekatan deskriptif dan analitis untuk menafsirkan dan mengevaluasi norma-norma hukum yang diterapkan dalam sistem hukum. Analisis tersebut dilakukan

secara sistematis, dengan memperhatikan landasan hukum dan asas hukum yang relevan, guna mencari solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan hukum dalam penyidikan. Metode ini memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem hukum yang relevan dan kemampuan menerapkan logika hukum dalam mengambil kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan pemerintah dalam proyek migas di Indonesia

Kewenangan pemerintah dalam proyek migas di Indonesia mencakup berbagai aspek yang penting untuk pengelolaan sumber daya alam ini. Berikut adalah beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah, Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan regulasi terkait eksploitasi, eksplorasi, produksi, dan distribusi migas. Hal ini termasuk penetapan kontrak, perizinan, standar keselamatan, lingkungan, dan lainnya. Seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: Undang-undang ini menjadi kerangka hukum utama yang mengatur sektor migas di Indonesia. Isinya mencakup berbagai aspek, termasuk penetapan kebijakan, pengelolaan kontrak, penerimaan negara, dan aspek lingkungan. lalu ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2010 tentang Kebijakan Energi Nasional: Peraturan ini memberikan arah kebijakan energi nasional, termasuk strategi pengembangan migas untuk mendukung ketahanan energi nasional.

kemudian ada juga Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Regulasi ini mengatur prosedur perhitungan dan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi, termasuk migas.

Di Indonesia, penetapan kebijakan migas melibatkan proses yang terstruktur dan diawasi oleh berbagai lembaga dan regulasi yang berwenang. Proses ini dimulai dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengoordinasikan penyusunan rencana kebijakan migas. Rencana tersebut disusun berdasarkan analisis kebutuhan energi nasional, potensi sumber daya migas, serta kondisi pasar dan lingkungan. Sebelum kebijakan diumumkan, pemerintah melaksanakan konsultasi publik untuk menghimpun masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk perusahaan migas, akademisi, LSM, dan masyarakat umum. Setelah itu, Kementerian ESDM dan lembaga terkait melakukan pengkajian mendalam terhadap rencana kebijakan, termasuk analisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, guna memastikan kesesuaian dengan tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan hasil konsultasi dan evaluasi, Kementerian ESDM menyusun draft kebijakan migas yang mencakup strategi pengelolaan sumber daya migas, alokasi blok-

blok eksplorasi, tarif pajak dan royalti, serta persyaratan teknis dan lingkungan. Setelah melalui tahap-tahap tersebut, draft kebijakan migas diajukan kepada pemerintah untuk pengesahan, yang bisa dilakukan melalui berbagai instrumen hukum yang sesuai. Setelah disahkan, kebijakan migas dijalankan oleh berbagai lembaga pemerintah terkait, seperti Badan Pengelola Dana Migas (BP Migas) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Proses ini juga diikuti oleh pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya, guna memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengelola proyek migas di Indonesia, sebuah sektor yang vital dalam ekonomi negara. Dengan memiliki wewenang yang luas, pemerintah bertanggung jawab atas pengawasan, regulasi, dan pengelolaan seluruh tahapan kegiatan migas, dari eksplorasi hingga produksi. Tugas ini meliputi aspek teknis, operasional, fiskal, lingkungan, dan sosial. Salah satu peran utama pemerintah adalah memastikan berkelanjutan industri migas dalam jangka panjang. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan yang mendukung investasi serta penelitian dan pengembangan teknologi dalam industri ini. Pemerintah juga harus merumuskan regulasi yang memungkinkan kegiatan migas berjalan efisien dan berkelanjutan, sambil tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi dan kontrak

merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah harus menjamin kepatuhan semua pihak yang terlibat dalam proyek minyak dan gas terhadap regulasi yang berlaku., termasuk standar keselamatan dan lingkungan yang ketat, serta kewajiban fiskal seperti pembayaran pajak dan royalti.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab memastikan bahwa manfaat dari kegiatan migas dapat dinikmati secara adil oleh negara dan masyarakat. Ini termasuk pembagian hasil produksi yang adil antara pemerintah dan perusahaan migas, serta penggunaan pendapatan dari sektor migas untuk pembangunan infrastruktur, program-program kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Dalam skala global, pemerintah juga terlibat dalam kerja sama internasional di bidang migas, termasuk kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru, investasi bersama dalam proyek migas di luar negeri, dan diplomasi energi untuk memperkuat hubungan bilateral atau regional. Secara keseluruhan, kewenangan pemerintah dalam mengelola proyek migas merupakan tanggung jawab besar yang memerlukan keterlibatan dan koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan. Dengan pengelolaan yang efektif dan transparan, sektor migas dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.

3.2 Pengaturan yang mengatur pembagian wewenang dalam proyek migas di Indonesia

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki alam yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Dengan 13.466 pulau dan garis pantai sepanjang 95.181 km, Indonesia menawarkan beragam ekosistem laut dan darat. Wilayah laut Indonesia menyumbang 70% dari total luasnya. Dari 60 cekungan di Indonesia yang dianggap mengandung hidrokarbon, unsur penting dalam minyak dan gas bumi, 16 cekungan telah menghasilkan produksi, 8 cekungan masih belum memulai produksi, 14 cekungan telah dilakukan pengeboran tetapi tidak menghasilkan hasil, dan 22 cekungan lainnya belum dilakukan pengeboran. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam darat dan air yang sangat kaya.

Peraturan tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Kegiatan tersebut mencakup eksplorasi dan eksploitasi minyak serta gas bumi, yang membutuhkan persetujuan dari menteri, yang diwakili oleh SKK Migas. Namun, masih ada ketidakselarasan dalam regulasi ini, dengan adanya tumpang tindih wewenang antara pihak-pihak terkait. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk terlibat dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di wilayah laut mereka. Ini bisa memberikan kesempatan bagi pemerintah

daerah yang berada di sekitar wilayah laut untuk mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah mereka. Namun, terdapat perbedaan pandangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa kegiatan ini dilakukan oleh Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap melalui kontrak kerja sama dengan SKK Migas.

Tetapi, tindakan pemda dalam melaksanakan aktivitas usaha hulu MIGAS pada wilayah laut tidak bisa sepenuhnya disalahkan, sebab sinkron dengan amanat yg diatur pada Pasal 18 serta Pasal 18A UUD 1945. kewenangan pemda dalam hal ini pula berdasarkan di hukum positif yang berlaku, terutama Pasal 18 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 perihal Pemda. Pasal 14 ayat (tiga) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berada di bawah wewenang pemerintah pusat, menghapuskan kewenangan pemda pada eksplorasi serta eksploitasi sumber daya MIGAS di wilayah laut. implikasi dari ketentuan ini mungkin akan menimbulkan pertarungan baru pada implementasinya, bahkan berpotensi memicu perseteruan di daerah-wilayah yang mempunyai potensi sumber daya tenaga minyak serta gas bumi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 memiliki peran yang signifikan dalam mengatur pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui, penggunaan minyak dan gas bumi harus berdampak positif bagi kesejahteraan

rakyat, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kerangka teknis peraturan ini, prinsip-prinsip tersebut harus tercermin secara jelas. Undang-Undang tersebut juga memperkenalkan bahwa kontrak Kolaborasi (KKS) adalah sebuah model kontrak yang digunakan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam KKS, pemerintah bekerja sama dengan badan usaha atau entitas lain untuk membagi hasil keuntungan dari proyek tersebut. Pembentukan KKS ini memerlukan persetujuan dari SKK Migas (sebelumnya dikenal sebagai BP Migas) bersama dengan mitra bisnis atau badan usaha yang terlibat. Melalui model ini, perusahaan asing tidak diwajibkan untuk membentuk badan hukum di Indonesia, seperti perseroan terbatas, untuk berpartisipasi dalam kegiatan minyak dan gas bumi di negara tersebut.

Prinsip-prinsip dasar Kontrak Kerja Sama (KKS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 masih memperhitungkan peran pemerintah daerah dalam beberapa tahapan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi. Misalnya, penentuan wilayah kerja dilakukan setelah konsultasi dengan pemerintah daerah terkait, bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih baik mengenai potensi wilayah yang memiliki cadangan minyak dan gas bumi. Selain itu, dalam hal pengembalian daerah kerja, pemerintah daerah juga

dipertimbangkan. Ini berarti bahwa ketika suatu daerah kerja tidak lagi dibutuhkan untuk kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi, proses pengembalian wilayah kerja juga mempertimbangkan kepentingan dan keterlibatan pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah juga berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah mereka, meskipun kewenangan utama terkait pengelolaan lingkungan ada di tingkat pemerintah pusat. Dengan demikian, meskipun pemerintah pusat memiliki kewenangan utama terkait pengelolaan minyak dan gas bumi, keterlibatan pemerintah daerah dalam beberapa aspek pengelolaan sumber daya tersebut, seperti penentuan wilayah kerja, tetap relevan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

3.3 Penegakan hukum dan pengawasan dalam pelaksanaan proyek migas

Monitoring adalah proses yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penyebab dan dampak dari suatu kebijakan yang sedang diterapkan. Kegiatan monitoring dilakukan saat kebijakan tersebut sedang dijalankan, dengan tujuan untuk mendeteksi kesalahan awal dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan segera guna mengurangi risiko yang lebih besar. Dan pengawasan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengawasan preventif dan

pengawasan represif, yang merupakan praktik umum yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengawasan preventif dilakukan sebelum penetapan peraturan daerah (perda), sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah penetapan perda. (Astawa, 2009).

Tentunya dari pengertian dan penjelasan di atas pemerintah pusat memiliki tugas untuk mengawasi atau monitoring dalam proyek minyak bumi dan gas. Pengawasan pemerintah pusat dalam proyek minyak bumi dan gas melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proyek tersebut dijalankan dengan cara yang etis, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemerintah pusat memegang peran penting dalam memastikan bahwa proyek minyak dan gas tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Kebutuhan yang tinggi akan gas mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan pasokan minyak dan gas guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mendorong Menteri ESDM untuk mengeluarkan Peraturan No. 13 Tahun 2018 tentang distribusi Minyak Pemanas, Gas Pemanas, dan Gas Cair.

Pengawasan pemerintah pusat pada proyek minyak bumi dan gas sangat penting untuk memastikan bahwa sektor ini beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab dan

berkelanjutan. Pengawasan ini mencakup memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan regulasi, mengelola sumber daya alam dengan cara yang bertanggung jawab, dan menerapkan praktik keselamatan kerja yang baik. Pemerintah pusat memiliki beberapa aspek penting dalam melakukan pengawasan dan monitoring di dalam proyek minyak bumi dan gas (migas), aspek-aspek penting itu meliputi Regulasi dan Kepatuhan, Pengelolaan Lingkungan, Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Pengawasan Keuangan.

Dalam regulasi dan kepatuhan pemerintah pusat memastikan perusahaan yang bekerja di sektor minyak dan gas diawasi oleh pemerintah pusat untuk mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, termasuk peraturan lingkungan, keselamatan kerja, dan pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan dalam pengelolaan lingkungan pemerintah pusat memantau dan mengawasi prosedur pengelolaan lingkungan perusahaan gas dan minyak. Prosedur ini mencakup pengelolaan limbah, pengurangan emisi, dan upaya untuk mempertahankan sumber daya alam.

Selanjutnya dalam pengelolaan sumber daya alam pemerintah pusat tentu saja melihat dan juga akan memantau dan mengawasi bagaimana perusahaan mengelola sumber daya alam, termasuk bagaimana mereka mengendalikan dampak eksploitasi minyak bumi dan gas terhadap lingkungan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan keuangan, bagian ini adalah bagian yang paling penting untuk diawasi oleh pemerintah pusat karena untuk

memastikan bahwa mereka menggunakan sumber daya tersebut secara efisien dan bertanggung jawab.

Peranan pemerintah pusat sangat penting, karena menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis di sektor ini dijalankan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pemerintah pusat memainkan peran penting dalam menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, dan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Pengawasan ini juga mencakup pengawasan keuangan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan transparan dan akuntabel, dan pengawasan keuangan untuk memastikan bahwa dana dan sumber daya digunakan secara efisien dan bertanggung jawab.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap proyek minyak bumi dan gas mencakup aspek etis, lingkungan, dan sosial, serta ekonomi dan keuangan. Tujuan pengawasan ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memastikan bahwa operasi dalam industri ini tidak berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan. Secara keseluruhan, pengawasan pemerintah pusat terhadap proyek minyak bumi dan gas menunjukkan betapa pentingnya pemerintah untuk memastikan bahwa industri ini beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sehingga dapat menghasilkan

keuntungan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengganggu masyarakat atau lingkungan.

3.4 Peranan Badan Pengawasan dan Penegakkan Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Badan Sumber Daya Energi dan Mineral)

Setelah mengetahui peranan pengawasan penting dari pemerintah pusat dan aspek penting pemerintah pusat. Adapun peranan badan pengawasan dan penegakkan hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, dan badan sumber daya energi dan mineral, masing-masing memiliki peran nya sendiri. Salah satu contoh peranan dari penegakkan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan badan sumber daya energi dan mineral), sangat penting bagi badan pengawasan dan penegakkan hukum untuk memastikan bahwa proyek minyak bumi dan gas (migas) dijalankan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, fungsi kepolisian melibatkan menjaga keamanan dan ketertiban warga, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, Pasal 13 Undang-Undang tersebut menetapkan tugas utama kepolisian, yang mencakup Menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, menegakkan peraturan, serta memberikan perlindungan, dukungan, dan layanan kepada penduduk. Sementara itu, Pasal 14 Undang-Undang tersebut menjelaskan tugas-tugas primer kepolisian,

seperti mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas di jalan. Kepolisian juga bertanggung jawab dalam membina kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pemahaman terhadap pelaksanaan undang-undang dan berperan dalam pembinaan hukum di tingkat nasional, menjaga ketertiban, dan menjamin keamanan masyarakat. Tugas tambahan mencakup koordinasi, pengawasan, dan pelatihan teknis untuk kepolisian khusus, penyidik pemerintah, serta berbagai bentuk keamanan swakarsa.

Selanjut peranan kejaksaan dalam tugas atau dalam proyek ini (migas), salah peranan yang dilakukan oleh kejaksaan yaitu penegakan hukum dan pengawasan keuangan. Penegakan hukum dilakukan untuk , menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan yang terkait dengan proyek migas, seperti pelanggaran lingkungan, korupsi, dan pelanggaran hukum lainnya, sedangkan dalam pengawasan keuangan kejaksaan memiliki peran dalam memastikan transaksi keuangan proyek minyak dan gas sesuai dengan peraturan, termasuk pengawasan pembayaran dan pengelolaan dana.

Adapun badan sumber daya energi dan mineral atau yang biasa di singkat (BSDH), badan ini juga memiliki peran nya dalam pengawasan proyek migas. Badan sumber daya energi dan mineral (BSDH) memiliki tugas dan peralan dalam pengawasan lingkungan, pengawasan sumber daya alam,

dan pengawasan keselamatan kerja, dalam pengawasan lingkungan (BSDH) melakukan dan memastikan bahwa proyek minyak dan gas dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan, seperti mengelola limbah dan mengurangi emisi. Dan dalam pengawasan sumber daya alam tentu saja (BSDH) memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara etis dan berkelanjutan, lalu yang terakhir pengawasan keselamatan kerja Mengawasi keselamatan kerja di proyek migas, termasuk pelatihan keselamatan kerja dan penegakan standar keselamatan kerja. Secara keseluruhan, peran badan pengawasan dan penegakan hukum dalam proyek migas mencakup pengawasan keamanan, penegakan hukum, pengawasan lingkungan, keselamatan kerja, dan keuangan. Mereka sangat penting untuk memastikan bahwa proyek migas dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengganggu masyarakat atau lingkungan.

Proses penyelesaian sengketa terkait kasus proyek minyak dan gas bumi (migas) bergantung pada negara dan yuridiksi tertentu, pada umumnya kasus migas sendiri dapat melibatkan masalah seperti kontrak, lingkungan, atau ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan minyak dan gas. Di Indonesia sendiri dan beberapa negara lainnya menyelesaikan sengketa minyak dan gas bumi ini dalam peradilan umum, di mana pengadilan akan menangani

masalah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum sipil atau hukum pidana yang berlaku di tiap negara. Namun, di negara penghasil migas dan pertambangan yang besar mungkin memiliki pengadilan khusus atau badan arbitrase untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Migas.

Dalam menangani kasus migas, pengadilan umumnya mengambil pertimbangan terhadap bukti-bukti yang disajikan oleh kedua pihak dan juga mengacu pada peraturan hukum yang berlaku secara relevan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus migas dapat berupa perusahaan minyak dan gas, pemerintah, atau individu-individu yang terdampak oleh kegiatan industri tersebut. Penting untuk dicatat bahwa kasus migas seringkali rumit dan melibatkan berbagai aspek hukum, teknis, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengadilan biasanya akan mengandalkan para ahli di bidang hukum, teknik, dan ekonomi untuk memberikan pendapat atau kesaksian yang mendukung proses pengambilan keputusan.

Pada tahun 2021, terjadi sengketa pajak antara Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senilai Rp 3,06 triliun. Sengketa ini berakar pada perbedaan pemahaman mengenai penagihan atas layanan distribusi gas bumi yang dilakukan oleh PGN. Sejak Juni 1998, harga gas PGN ditetapkan dalam dua mata uang, yaitu US\$/MMBTU dan Rp/M3, karena pengaruh pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. DJP berpendapat bahwa

sebagian dari harga gas dalam Rp/M3 harus dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena termasuk dalam layanan distribusi. Namun, PGN berpendapat bahwa harga gas dalam kedua mata uang tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terkena PPN.

Dalam sengketa ini, DJP mengeluarkan 24 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan total nilai Rp. 4,15 Triliun untuk 24 masa pajak, serta 25 SKPKB lainnya dengan total nilai sekitar Rp 2,22 Miliar pada periode 2012-2013. PGN melakukan langkah hukum dengan mengajukan keberatan, namun ditolak oleh DJP. Pada tahun 2018, PGN mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, yang pada 2019 mengabulkan semua banding PGN dan membatalkan ketetapan DJP terkait 49 SKPKB. Namun, DJP melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan DJP, sehingga nilai sengketa mencapai Rp 3,06 triliun. Kasus ini menggambarkan kompleksitas dalam proyek migas di Indonesia, termasuk perbedaan interpretasi terkait kewajiban pajak antara perusahaan dan otoritas pajak, serta proses hukum yang melibatkan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penetapan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek eksplorasi dan eksploitasi

minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa cabang produksi strategis yang vital bagi negara dan berdampak pada kepentingan masyarakat luas harus menjadi domain pemerintah pusat. Selain itu, sumber daya alam seperti tanah, air, dan kekayaan alam lainnya harus dimiliki dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meskipun demikian, konflik sering muncul terkait pembagian royalti, pajak, dan tanggung jawab lingkungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek migas. Untuk mengatasi hal ini, kerjasama antara kedua belah pihak sangat penting. Pendekatan kolaboratif diperlukan untuk menyusun kerangka kerja yang jelas dan adil, serta memastikan bahwa kepentingan nasional dan lokal dipertimbangkan dengan baik. Pemerintah telah mengatur segala aturan hukum mengenai pengelolaan minyak dan gas serta aspek penting di dalamnya, penting bagi pemerintah untuk bertanggung jawab atas eksploitasi dan eksploitasi migas sebagai sumber daya alam strategis dan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Regulation

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan No. 13 Tahun 2018 tentang distribusi Minyak Pemanas, Gas Pemanas, dan Gas Cair.

Jurnal

Alex Damiti dkk. *Analisis Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum. Volume. 2, Nomor.1, (2025)

Atriani. "Dinamika Penyelenggaraan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Konsep Otonomi Daerah : Dynamics of the Implementation of Oil and Gas Mining in the Concept of Regional Autonomy". Jurnal Media Hukum, vol. 12, no. 2, Sept. 2024, pp. 81-95, doi:10.59414/jmh.v12i2.726.

Candra Nur Hidayat, Serena Ghean Niagara. *Hubungan Wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Wewenang Pemerintah Daerah di Tinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Berdasarkan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum. Vol 5. No. 2 Desember (2022). DOI: <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i2.27608>

Dola Riza, Boiziardi AS. Penerapan Prinsip Kemakmuran Rakyat Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. UNES Journal of Swara Justisia. Volume 8, Issue 2, Juli (2024). DOI: <https://doi.org/10.31933/dwq1fh37>

Junaidi Elvis, Erman Suparman, Idris. *Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. IBLAM LAW REVIEW. Volume 3, Nomor 3. (2023). DOI: <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.134>

Manurung, Rachel Octavia, FC Susila Adiyanta, and Henny Juliani. "Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Migas Sebagai Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Bagi Tata Kelola Ketahanan Energi Nasional." *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 5, no. 2, 10 Jun. 2022, pp. 135-152, <https://doi.org/10.14710/alj.v5i2.135-152>

Sandy Gustiawan Ruhiyat, Imamulhadi Imamulhadib, Yulinda Adharani. *Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*. Bina Hukum Lingkungan. Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022. DOI: <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>

Sanjaya, A. A. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut*. (Doctoral dissertation, Brawijaya University). 2015.

Soewardari, E. P. *Analisis Penetapan Cost Recovery Pada Pengelolaan Sektor Hulu Migas Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada). 2016.

Website

<https://sumbarprov.go.id/home/news/10076-peranan-pemerintah-daerah-terkait-pengelolaan-migas> (diakses pada 4 April 2024 pukul 16.00 WIB)

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2019/09/27/optimalkan-peran-pemda-dalam-pengelolaan-migas> (diakses pada 4 april 2024 pukul 17.50)

<https://rendratopan.com/2021/01/21/kewenangan-pemerintah-dalam-penyelenggaraan-minyak-dan-gas-bumi-yang-merupakan-urusan-pemerintahan-konkuren/> (diakses pada 4 April 2024 pukul 18.25 WIB)